

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, dipandang perlu menetapkan pedoman remunerasi Universitas Syiah Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN REMUNERASI
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ Unsyiah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unsyiah.
3. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, serta pranata teknik informasi pada Unsyiah.
5. Dosen dengan Tugas Tambahan adalah Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi.
6. Unit Kerja adalah Fakultas, Pascasarjana, Biro, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Unsyiah.
7. Pejabat Pengelola BLU yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Jabatan lain yang disetarakan.
8. Pegawai BLU adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
9. Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.
10. Sekretaris Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Pemimpin BLU atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.

11. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah semua pendapatan BLU Unsyiah yang berasal dari masyarakat, kerjasama dan hibah.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat diberikan berupa gaji, tunjangan, insentif kinerja, dan honorarium kepada Pejabat pengelola, Pegawai BLU dan Dewan Pengawas berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme yang bersumber dari PNBPN.
13. Gaji BLU adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU setiap bulan.
14. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
15. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, yang diterima oleh pemimpin BLU setiap bulan sesuai dengan kemampuan PNBPN.
16. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU berdasarkan capaian kinerja.
17. Kinerja adalah prestasi kerja yang diukur dari tingkat hasil suatu kegiatan dan/atau prestasi atas pelaksanaan kegiatan dalam bentuk poin.
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun.
19. Tim Remunerasi adalah tim yang diangkat oleh Rektor dengan tugas pokok merumuskan besaran remunerasi individu Pegawai BLU Unsyiah berdasarkan hasil capaian kinerja individu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Unsyiah.
20. Tim Evaluasi Capaian Kinerja adalah tim yang diangkat oleh Rektor yang terdiri dari tim operator, verifikator dan validator yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.
21. Tim Operator adalah tim pada unit kerja yang bertugas menginput data capaian kinerja Pegawai BLU.
22. Tim Verifikator adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi data kinerja.
23. Tim Validator adalah tim yang bertugas melakukan validasi data kinerja.

Pasal 2

- (1) Remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU terdiri dari:
 - a. Remunerasi unsur gaji;
 - b. Remunerasi unsur insentif; dan
 - c. Remunerasi bulan ketigabelas.
- (2) Remunerasi unsur gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan setelah dilakukan evaluasi capaian kinerja pada semester sebelumnya.
- (3) Remunerasi unsur insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap 6 (enam) bulan setelah dilakukan evaluasi capaian kinerja pada semester berjalan atau kurang dari 6 (enam) bulan sepanjang capaian kinerja yang dibutuhkan terpenuhi.
- (4) Remunerasi bulan ketigabelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai kemampuan PNBPN Unsyiah.
- (5) Remunerasi yang dibayarkan kepada Pegawai BLU dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersifat final.
- (6) Remunerasi yang belum dibayarkan pada tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang dananya tersedia dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai BLU dan Pejabat Pengelola memperoleh gaji BLU selain gaji Rupiah Murni.
- (2) Gaji BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan menggunakan PNBPN Unsyiah dan besarnya ditetapkan sesuai posisi, jabatan, dan *grade*.
- (3) Besaran gaji BLU merupakan perkalian antara nilai jabatan (*job value*) dan harga jabatan (*Indeks Rupiah*).
- (4) Besaran gaji BLU adalah 30% (tiga puluh persen) dari total nilai remunerasi per jabatan.
- (5) Gaji BLU bagi Dosen dapat dibayarkan apabila memiliki kinerja pada semester berjalan yang memenuhi aspek Tridharma Perguruan Tinggi dan aspek penunjang.
- (6) Gaji BLU bagi Dosen dengan Tugas Tambahan dapat dibayarkan dengan mempertimbangkan perilaku kerja dan pelaksanaan/kehadiran kerja.
- (7) Gaji BLU bagi Tenaga Kependidikan dibayarkan dengan mempertimbangkan perilaku kerja dan pelaksanaan/kehadiran kerja.
- (8) Gaji BLU bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dibayar sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji BLU.

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif Kinerja ditentukan atas hasil pelaksanaan beban kerja di atas standar yang dievaluasi tingkat ketercapaian target kinerjanya.
- (2) Besaran Insentif Kinerja standar adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai remunerasi per jabatan.
- (3) Insentif Kinerja Dosen didasarkan pada kelebihan capaian kinerja aspek Tridharma Perguruan Tinggi dan aspek penunjang.
- (4) Insentif Kinerja Dosen dengan Tugas Tambahan didasarkan pada pengukuran nilai Prestasi Kerja/SKP minimal dalam kategori Baik dan capaian kinerja aspek Tridharma Perguruan Tinggi dan aspek penunjang.
- (5) Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan didasarkan pada pengukuran nilai Prestasi Kerja/SKP minimal dalam kategori Baik.
- (6) Insentif Kinerja Calon Pegawai Negeri Sipil dibayar sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran insentif sesuai dengan kinerjanya.

Pasal 5

- (1) Honorarium bagi Dewan Pengawas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total remunerasi Pemimpin BLU;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 36% (tiga puluh enam persen) dari total remunerasi Pemimpin BLU; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total remunerasi Pemimpin BLU.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari PNBPN Unsyiah.

Pasal 6

Besaran gaji BLU dan insentif kinerja Dosen, Dosen dengan Tugas Tambahan, dan Tenaga Kependidikan tercantum pada Lampiran I, sedangkan besaran Honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Perhitungan Remunerasi menggunakan perhitungan poin didasarkan pada aktivitas yang dilakukan oleh setiap Dosen yang tertuang dalam rubrik remunerasi.
- (2) Perhitungan poin untuk pengelola BLU Unsyiah didasarkan pada kinerja individu dan kinerja pengelolaan.
- (3) Perhitungan poin untuk Tenaga Kependidikan Unsyiah didasarkan pada kinerja individu dan SKP.
- (4) Capaian poin Kinerja standar Dosen yang diperhitungkan dalam penentuan insentif kinerja adalah 40 (empat puluh) poin atau 100% (seratus ratus persen) dan dapat diperhitungkan tambahan poin setinggi tingginya 68 (enam puluh delapan) poin atau 200% (dua ratus persen).
- (4) SKP minimal untuk Tenaga Kependidikan yang dapat diperhitungkan dalam penentuan insentif kinerja adalah dalam kategori Baik.
- (5) Tata cara Perhitungan Remunerasi tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

- (1) Setiap Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan menyusun capaian kinerja/prestasi kinerja yang disetujui oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Data Capaian Kinerja/Prestasi Kinerja dimasukkan oleh Operator pada masing-masing unit kerja ke dalam Sistem Informasi Remunerasi (SIREMUN) pada laman <http://siremun.unsyiah.ac.id>.
- (3) Verifikator masing-masing unit kerja melakukan verifikasi data yang dimasukkan oleh Operator.
- (4) Validator pada masing-masing unit kerja melakukan validasi atas data yang sudah diverifikasi.
- (5) Hasil validasi dimuat pada laman <http://siremun.unsyiah.ac.id> sehingga dapat diakses oleh setiap Pegawai BLU sesuai dengan akun yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Pegawai BLU yang capaian kinerjanya tidak sesuai dengan bukti dokumen yang dimiliki dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan dilakukan dengan cara menyampaikan surat sanggahan yang ditujukan kepada Tim Remunerasi Unsyiah melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Unit Kerja masing-masing dengan melampirkan bukti fisik dan salinan digital.
- (3) Tenggang waktu pengajuan keberatan adalah selama tujuh hari kalender atau sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tim Remunerasi berdasarkan keputusan Pemimpin BLU sejak dimuat pada laman <http://siremun.unsyiah.ac.id>.
- (4) Validator berdasarkan bukti yang sah memvalidasi dan mengesahkan capaian kinerja Pegawai BLU yang mengajukan keberatan dan selanjutnya diinput oleh operator masing-masing unit kerja pada laman <http://siremun.unsyiah.ac.id>.

Pasal 10

- (1) Tim Remunerasi Unsyiah membuat daftar nominatif remunerasi pejabat pengelola dan Pegawai BLU Unsyiah.
- (2) Bagian Keuangan pada Biro Umum dan Keuangan Unsyiah membuat daftar pembayaran remunerasi pejabat pengelola dan Pegawai BLU Unsyiah.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Juni 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001

SALINAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN REMUNERASI PEGAWAI BADAN LAYANAN
 UMUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

**PERHITUNGAN REMUNERASI PER JABATAN SUMBER DANA PNB DAN PENGHITUNGAN INDEKS
 RUPIAH (PIR) UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

No.	NAMA JABATAN	GRADE	REMUNERASI STANDAR	GAJI 30%	INSENTIF 70%	INSENTIF MAKS	HARGA PERPOIN JABATAN
1	Rektor	17	28.002.000	8.400.600	19.601.400	29.402.100	4.200.300
2	Wakil Rektor	16	21.556.800	6.467.040	15.089.760	22.634.640	3.233.520
3	Dekan	15	14.544.180	4.363.254	10.180.926	15.271.389	2.181.627
4	Ketua Lembaga	15	11.132.496	3.339.749	7.792.747	11.689.121	1.669.874
5	Direktur Pascasarjana	15	11.132.496	3.339.749	7.792.747	11.689.121	1.669.874
6	Kepala Satuan Pemeriksa Intern	14	7.007.280	2.102.184	4.905.096	7.357.644	1.051.092
7	Ketua Senat Universitas	14	6.613.200	1.983.960	4.629.240	6.943.860	991.980
8	Wakil Dekan	14	5.958.960	1.787.688	4.171.272	6.256.908	893.844
9	Wakil Direktur Pascasarjana	14	5.958.960	1.787.688	4.171.272	6.256.908	893.844
10	Kepala Biro	14	11.747.664	3.524.299	8.223.365	12.335.047	1.762.150
11	Sekretaris Lembaga	14	5.958.960	1.787.688	4.171.272	6.256.908	893.844
12	Kepala Badan Pengembangan Bisnis	13	5.846.400	1.753.920	4.092.480	6.138.720	876.960
13	Sekretaris Senat Universitas	13	5.098.800	1.529.640	3.569.160	5.353.740	764.820
14	Sekretaris SPI	13	5.098.800	1.529.640	3.569.160	5.353.740	764.820
15	Dokter Utama	13	8.599.284	2.579.785	6.019.499	9.029.248	1.289.893
16	Pranata Komputer Utama	13	8.599.284	2.579.785	6.019.499	9.029.248	1.289.893
17	Ketua Jurusan/Koordinator PSDKU	13	4.600.440	1.380.132	3.220.308	4.830.462	690.066
18	Kepala Bagian (Eselon III)	12	7.270.200	2.181.060	5.089.140	7.633.710	1.090.530
19	Sekretaris Jurusan	12	4.154.400	1.246.320	2.908.080	4.362.120	623.160
20	Profesor	12	3.921.120	1.176.336	2.744.784	5.489.568	588.168
21	Sekretaris Badan Pengembangan Bisnis	12	3.921.120	1.176.336	2.744.784	4.117.176	588.168
22	Koordinator Prodi S2-SP1/S3-SP2/Koord PPG	11	3.441.600	1.032.480	2.409.120	3.613.680	516.240
23	Kepala Rumah Sakit Pendidikan	11	3.431.520	1.029.456	2.402.064	3.603.096	514.728
24	Lektor Kepala	11	3.431.520	1.029.456	2.402.064	4.804.128	514.728
25	Koordinator Prodi S1/D3/D4/Profesi/Ketua Bagian (FH)	11	3.427.200	1.028.160	2.399.040	3.598.560	514.080
26	Kepala Bagian (Eselon III)	11	5.185.440	1.555.632	3.629.808	5.444.712	777.816
27	Kepala UPT (Perpustakaan, TIK, Bahasa, Lap. Terpadu, Mitigasi Bencana dan Kewirausahaan)	11	3.189.600	956.880	2.232.720	3.349.080	478.440
28	Kepala Pusat Pengembangan	11	2.998.080	899.424	2.098.656	3.147.984	449.712
29	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	11	5.171.688	1.551.506	3.620.182	5.430.272	775.753
30	Dokter Madya	11	5.171.688	1.551.506	3.620.182	5.430.272	775.753
31	Bidan Pelaksana Madya	11	5.171.688	1.551.506	3.620.182	5.430.272	775.753
32	Perawat Madya	11	5.171.688	1.551.506	3.620.182	5.430.272	775.753

No.	NAMA JABATAN	GRADE	REMUNERASI STANDAR	GAJI 30%	INSENTIF 70%	INSENTIF MAKS	HARGA PERPOIN JABATAN
33	Arsiparis Madya	11	5.171.688	1.551.506	3.620.182	5.430.272	775.753
34	Pranata Komputer Madya	11	5.171.688	1.551.506	3.620.182	5.430.272	775.753
35	Analisis Kepegawaian Madya	11	5.171.688	1.551.506	3.620.182	5.430.272	775.753
36	Perekam Medis Madya	11	5.171.688	1.551.506	3.620.182	5.430.272	775.753
37	Pustakawan Madya	11	5.171.688	1.551.506	3.620.182	5.430.272	775.753
38	Anggota SPI	11	2.998.080	899.424	2.098.656	3.147.984	449.712
39	Dokter Muda	10	4.158.000	1.247.400	2.910.600	4.365.900	623.700
40	Kepala Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9	2.377.440	713.232	1.664.208	2.496.312	356.616
41	Lektor	9	2.470.608	741.182	1.729.426	3.458.851	370.591
42	Dokter Pertama	9	3.872.880	1.161.864	2.711.016	4.066.524	580.932
43	Kepala Subbagian (eselon 4)	9	3.803.976	1.141.193	2.662.783	3.994.175	570.596
44	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9	3.803.976	1.141.193	2.662.783	3.994.175	570.596
45	Bidan Pelaksana Muda	9	3.803.976	1.141.193	2.662.783	3.994.175	570.596
46	Perawat Muda	9	3.803.976	1.141.193	2.662.783	3.994.175	570.596
47	Arsiparis Muda	9	3.803.976	1.141.193	2.662.783	3.994.175	570.596
48	Pranata Komputer Muda	9	3.803.976	1.141.193	2.662.783	3.994.175	570.596
49	Analisis Kepegawaian Muda	9	3.803.976	1.141.193	2.662.783	3.994.175	570.596
50	Perekam Medis Muda	9	3.803.976	1.141.193	2.662.783	3.994.175	570.596
51	Pustakawan Muda	9	3.803.976	1.141.193	2.662.783	3.994.175	570.596
52	Asisten Ahli	8	2.053.296	615.989	1.437.307	2.874.614	307.994
53	Kepala Subbagian Unit	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
54	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
55	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
56	Pustakawan Pertama	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
57	Pustakawan Penyelia	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
58	Bidan Pelaksana Penyelia	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
59	Bidan Pelaksana Pertama	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
60	Perawat Penyelia	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
61	Perawat Pertama	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
62	Arsiparis Penyelia	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
63	Arsiparis Pertama	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
64	Pranata Komputer Penyelia	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
65	Pranata Komputer Pertama	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
66	Analisis Kepegawaian Penyelia	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
67	Analisis Kepegawaian Pertama	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
68	Perekam Medis Penyelia	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
69	Perekam Medis Pertama	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
70	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Pertama	8	3.329.676	998.903	2.330.773	3.496.160	499.451
71	Analisis Barang Milik Negara	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
72	Analisis Data Perguruan Tinggi	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
73	Analisis Kepegawaian	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
74	Analisis Kerja Sama	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533

No.	NAMA JABATAN	GRADE	REMUNERASI STANDAR	GAJI 30%	INSENTIF 70%	INSENTIF MAKS	HARGA PERPOIN JABATAN
75	Analisis Organisasi dan Ketatalaksanaan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
76	Analisis Pelaksanaan Program dan Anggaran	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
77	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
78	Bendahara Pengeluaran	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
79	Bendahara Penerimaan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
80	Pengelola Sistem dan Jaringan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
81	Pengembang Sistem Informasi	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
82	Penyusun Laporan Keuangan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
83	Penyusun Program dan Anggaran	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
84	Penyusun Program dan Laporan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
85	Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan Hukum	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
86	Penyusun Program dan Laporan Penelitian	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
87	Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
88	Penyusun Informasi dan Publikasi	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
89	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
90	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
91	Bidan Pelaksana Lanjutan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
92	Perawat Pelaksana Lanjutan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
93	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
94	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
95	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
96	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	2.930.220	879.066	2.051.154	3.076.731	439.533
97	Tenaga Pengajar	7	1.953.480	586.044	1.367.436	2.734.872	293.022
98	Tenaga Pengajar CPNS	7	1.953.480	586.044	1.367.436	2.734.872	293.022
99	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
100	Pengolah Data Registrasi	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
101	Pengelola Laman	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
102	Pengelola Program Minat, Bakat dan Penalaran Mahasiswa	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
103	Pengelola Pustaka Elektronik	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
104	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
105	Pengelola Sistem Informasi Persuratan	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
106	Pengelola Wisma	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
107	Pengolah Data Informasi dan Publikasi	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
108	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi Kegiatan Kemahasiswaan	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
109	Pengolah Bahan Pustaka	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
110	Pengolah Data Barang Milik Negara	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
111	Pengolah Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
112	Pengolah Data Akademik	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
113	Pengolah Data Alumni	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536

No.	NAMA JABATAN	GRADE	REMUNERASI STANDAR	GAJI 30%	INSENTIF 70%	INSENTIF MAKS	HARGA PERPOIN JABATAN
114	Pengolah Data Beasiswa	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
115	Pengolah Data dan Informasi	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
116	Pengolah Data dan Informasi Pengabdian	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
117	Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
118	Pengolah Data Kepegawaian	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
119	Pengolah Data Kerja Sama	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
120	Pengolah Data Ketatalaksanaan	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
121	Pengolah Data Keuangan	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
122	Pengolah Data Pendidikan	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
123	Pengolah Data Penunjang Karir	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
124	Pengolah Data Perguruan Tinggi	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
125	Pengolah Data Program dan Anggaran	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
126	Pengolah Data Sarana Pendidikan	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
127	Pengolah Data Program, Anggaran dan Laporan	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
128	Pengolah Surat Perintah Membayar	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
129	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
130	Sekretaris Pimpinan	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
131	Pengolah Data Kinerja Pegawai	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
132	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
133	Pustakawan Pelaksana	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
134	Bidan Pelaksana	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
135	Perawat Pelaksana	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
136	Arsiparis Pelaksana	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
137	Pranata Komputer Pelaksana	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
138	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
139	Perekam Medis Pelaksana	6	2.730.240	819.072	1.911.168	2.866.752	409.536
140	Operator Mesin Cetak	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
141	Pemroses Mutasi Kepegawaian	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
142	Penata Arsip	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
143	Penata Dokumen Keuangan	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
144	Penata Usaha Pimpinan	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
145	Pengadministrasi Akademik	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
146	Pengadministrasi Belanja Pegawai	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
147	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
148	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
149	Pengadministrasi Kendaraan Dinas	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
150	Pengadministrasi Kerja Sama	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
151	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
152	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
153	Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
154	Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
155	Pengadministrasi Minat dan Penalaran Mahasiswa	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
156	Pengadministrasi Pendidikan dan Evaluasi	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093

No.	NAMA JABATAN	GRADE	REMUNERASI STANDAR	GAJI 30%	INSENTIF 70%	INSENTIF MAKS	HARGA PERPOIN JABATAN
157	Pengadministrasi Peraturan Perundang-Undangan	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
158	Pengadministrasi Persuratan	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
159	Pengadministrasi Poliklinik	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
160	Pengadministrasi Program dan Anggaran	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
161	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
162	Pengadministrasi Umum	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
163	Petugas Humas	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
164	Petugas Kesehatan	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
165	Pengadministrasi Perpustakaan	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
166	Teknisi Komputer	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
167	Teknisi Laboratorium	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
168	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	5	2.513.952	754.186	1.759.766	2.639.650	377.093
169	Komandan Satpam	4	2.373.480	712.044	1.661.436	2.492.154	356.022
170	Caraka	3	2.223.000	666.900	1.556.100	2.334.150	333.450
171	Operator Telepon	3	2.223.000	666.900	1.556.100	2.334.150	333.450
172	Pengemudi	3	2.223.000	666.900	1.556.100	2.334.150	333.450
173	Petugas Keamanan	3	2.223.000	666.900	1.556.100	2.334.150	333.450
174	Pramu Sarana Pendidikan	3	2.223.000	666.900	1.556.100	2.334.150	333.450
175	Pramu Taman	3	2.223.000	666.900	1.556.100	2.334.150	333.450
176	Pramu Wisma	3	2.223.000	666.900	1.556.100	2.334.150	333.450
177	Pramu Tamu	3	2.223.000	666.900	1.556.100	2.334.150	333.450
178	Pengemudi Pimpinan	2	2.084.940	625.482	1.459.458	2.189.187	312.741
179	Pramu Kantor	1	1.962.000	588.600	1.373.400	2.060.100	294.300

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Juni 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN REMUNERASI PEGAWAI BADAN LAYANAN
UMUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

**DAFTAR HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

NO.	NAMA JABATAN	HONORARIUM PER BULAN
1	Ketua	11.200.800
2	Anggota	10.080.720
3	Sekretaris	4.200.300


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Juni 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001

Indikator Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Kinerja Dosen dinilai melalui rubrik penilaian kinerja semester sebelumnya.
2. Rubrik penilaian kinerja berisi rincian kegiatan dan nilai poin.
3. Insentif Kinerja diberikan setelah Dosen mencapai kinerja lebih besar dari kinerja minimal 12 poin. Kinerja minimal 12 poin sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Capaian kinerja standar = kinerja minimal + kinerja lebih.
Kinerja lebih = $70/30 \times 12$ poin = 28 poin
5. Total poin yg menjadi kinerja standar (100%) adalah:
 12 poin + 28 poin = 40 poin
6. Capaian kinerja luar biasa untuk Dosen = kinerja minimal + $2 \times$ kinerja lebih
Kinerja luar biasa = 12 poin + $2 (28)$ poin = 68 poin
7. Capaian kinerja luar biasa untuk tendik dan Dosen dengan Tugas Tambahan =
kinerja minimal + $1,5 \times$ kinerja lebih
Kinerja luar biasa = 12 poin + $1,5 (28)$ poin = 54 poin
8. Dosen yang mempunyai kinerja kurang dari 12 poin tidak berhak memperoleh remunerasi.
9. Besaran insentif kinerja dihitung dengan rumus:
Insentif kinerja = (total poin - 12 poin) \times harga per poin jabatan
Harga per poin jabatan dihitung dengan rumus:

$$\text{Harga per poin} = \frac{\text{Nilai remun standar 6 bulan}}{40}$$

Nilai remun 6 bulan = $JV \times PIR \times 6$

JV = *Job Value* setiap *grade* jabatan

PIR = Penghitungan *Indeks* Rupiah didasarkan pada kemampuan PNBPU Universitas Syiah Kuala yang nilainya dapat berubah setiap tahun anggaran

1. Contoh perhitungan harga per poin untuk jabatan Guru Besar/Profesor

$$\text{Harga per poin} = \frac{\text{nilai remun standar } \times 6 \text{ bulan}}{40 \text{ poin}}$$

$$\text{Harga per poin} = \frac{3.967.200 \times 6 \text{ bulan}}{40 \text{ poin}} = 595.080$$

2. Contoh perhitungan remunerasi:

- a. Seorang Dosen dengan jabatan Profesor memiliki capaian kinerja sebanyak 35 poin. Remunerasi yang diterima Dosen tersebut sebagai berikut:
 - Gaji BLU (P1)/bulan = $30\% \times Rp3.967.200 = Rp 1.190.160$
 - Insentif (P2) per semester = $(35-12) \times 595.080 = Rp 13.686.840$

- b. Seorang Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Ketua Lembaga dengan jabatan fungsional Lektor Kepala memiliki capaian kinerja sebanyak 50 poin. Jumlah remunerasi yang akan diterima adalah:

$$\text{Harga per poin Ketua Lembaga} = \frac{11.132.496 \times 6 \text{ bulan}}{40 \text{ poin}} = 1.669.874$$

$Gaji\ BLU\ (P1)\ per\ bulan = 30\ \% \times Rp11.132.496 = Rp\ 3.339.749$
 $Insentif\ (P2)\ per\ semester = (40-12) \times Rp1.669.874 = Rp\ 46.756.483$
 $Insentif\ luar\ biasa\ per\ semester = (50-40) \times Rp\ 514.728 = Rp\ 5.147.280$

Untuk menghitung insentif luar biasa Dosen dengan Tugas Tambahan terdapat 2 harga per poin jabatan yaitu harga per poin jabatan DT dan harga per poin jabatan akademik Dosen. Harga per poin jabatan akademik Dosen digunakan untuk menghitung lebih capaian kinerja standar atau disebut juga dengan kinerja luar biasa.

10. Jumlah Remunerasi setiap *grade* jabatan tidak boleh melebihi batas maksimum Remunerasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Syiah Kuala.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Juni 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001